



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 53 TAHUN 2019

TENTANG

PETA BATAS DESA PANDU SANJAYA
KECAMATAN PANGKALAN LADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
- b. bahwa telah disepakati bersama dengan Berita Acara Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pandu Sanjaya Kecamatan Pangkalan Lada;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pandu Sanjaya Kecamatan Pangkalan Lada.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
4. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6321);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT TENTANG PETA BATAS DESA PANDU SANJAYA KECAMATAN PANGKALAN LADA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas adalah tanda tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
8. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
9. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
10. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT.
12. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kelurahan/Desa yang diletakkan tepat pada garis batas antar Kelurahan/Desa.

13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
14. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar desa/kelurahan yang diletakan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar desa/kelurahan.

BAB II BATAS DESA

Pasal 2

Batas Desa Pandu Sanjaya Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut:

- a. Batas Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Pangkalan Tiga dan Desa Pangkalan Dewa, Kecamatan Pangkalan Lada.
- b. Batas Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Lada Mandala Jaya dan Desa Melawen Kecamatan Pangkalan Lada.
- c. Batas Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Melawen dan Desa Makarti Jaya, Kecamatan Pangkalan Lada.
- d. Batas Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Runtu Kecamatan Arut Selatan, dan Desa Sungai Bengkuang Kecamatan Pangkalan Banteng.

BAB III POSISI PBU, TK DAN PABU

Pasal 3

1. Batas Desa Pandu Sanjaya sebelah Timur dengan Desa Pangkalan Tiga dan Desa Pangkalan Dewa, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat dimulai dari:
 - a) PBU.L-019 merupakan batas 3 (tiga) desa yaitu Desa Pandu Sanjaya, Desa Pangkalan Tiga dan Desa Sungai Bengkuang Kecamatan Pangkalan Banteng sampai pada TK.L-018 $2^{\circ}27'22,866''$ LS dan $111^{\circ}48'6,556''$ BT
 - b) TK.L-018 berada pada afdeling PT. GSIP sampai pada TK.-019 dengan koordinat $2^{\circ}27'22,557''$ LS dan $111^{\circ}47'55,635''$ BT;
 - c) TK.-019 berada pada afdeling PT. GSIP mengarah pada kebun plasma KUD Karya Tani sampai PBU.L-001 dengan koordinat $2^{\circ}28'6,764''$ LS dan $111^{\circ}47'53,972''$ BT;

- d) PBU.L-001 merupakan batas 3 (tiga) desa berada di blok C26 KUD Karya Tani sampai pada PABU.L-002 dengan koordinat $2^{\circ}28'39,568''$ LS dan $111^{\circ}47'53,302''$ BT;
 - e) PABU.L-002 selanjutnya ke arah tenggara yang berada pada blok C28 ke arah selatan ± 150 meter, mengikuti aliran sungai batu arang sampai pada PBU.L-003 dengan koordinat $2^{\circ}28'53,598''$ LS dan $111^{\circ}47'39,073''$ BT
 - f) PBU.L-003 selanjutnya mengikuti batas kebun PT.MEA sampai pada PBU.L-004 dengan koordinat $2^{\circ}28'53,646''$ LS dan $111^{\circ}47'38,605''$ BT
 - g) PBU.L-004 selanjutnya mengikuti batas kebun desa PT.MEA dengan Lahan Usaha I warga Desa Pangkalan Desa menuju batas 3 (tiga) desa pada aliran sungai batu arang sampai pada PBU.L-005 dengan koordinat $2^{\circ}29'56,644''$ LS dan $111^{\circ}47'35,564''$ BT
 - h) PBU.L-005 selanjutnya mengikuti jalan kebun masyarakat sampai pada PBU.L-006 dengan koordinat $2^{\circ}29'16,434''$ LS dan $111^{\circ}48'0,349''$ BT
 - i) PBU.L-005 selanjutnya mengikuti jalan kebun masyarakat sampai TK.L-001 dengan Koordinat $2^{\circ}29'11,917''$ LS dan $111^{\circ}47'57,424''$ BT;
 - j) TK.L-001 selanjutnya ke arah selatan mengikuti jalan kebun sampai pada PBU.L-006 dengan koordinat Koordinat $2^{\circ}29'11,917''$ LS dan $111^{\circ}47'57,424''$ BT
 - k) PBU.L-006 selanjutnya mengikuti jalan kebun sampai pada TK.L-002 Koordinat $2^{\circ}29'18,127''$ LS dan $111^{\circ}47'54,533''$ BT
 - l) PBU.L-007 selanjutnya mengikuti jalan kebun masyarakat sampai pada TK.L-003 Koordinat $2^{\circ}29'22,303''$ LS dan $111^{\circ}47'44,618''$ BT;
 - m) TK.L-003 selanjutnya mengikuti jalan kebun masyarakat sampai pada TK.L-004 Koordinat $2^{\circ}29'24,616''$ LS dan $111^{\circ}47'44,640''$ BT;
 - n) TK.L-004 selanjutnya mengikuti jalan kebun masyarakat sampai pada TK.L-005 Koordinat $2^{\circ}29'24,520''$ LS dan $111^{\circ}47'38,083''$ BT;
 - o) TK.L-005 selanjutnya mengikuti jalan kebun masyarakat sampai pada TK.L-006 Koordinat $2^{\circ}29'25,938''$ LS dan $111^{\circ}47'37,864''$ BT;
 - p) TK.L-006 selanjutnya mengikuti jalan kebun masyarakat pada batas 3 (tiga) desa sampai pada PBU.L-007 dengan Koordinat $2^{\circ}29'25,938''$ LS dan $111^{\circ}47'37,864''$ BT;
2. Batas Desa Pandu Sanjaya sebelah Selatan yaitu Desa Lada Mandala Jaya dan Desa Melawen Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat dimulai dari:
- a) PBU.L-007 Koordinat $2^{\circ}29'25,938''$ LS dan $111^{\circ}47'37,864''$ BT berada di batas 3 (tiga) desa yaitu Desa Pandu Sanjaya, Desa Lada Mandala Jaya dan Desa Pangkalan Dewa terletak dialiran sungai batu arang, sampai pada TK.L-007 koordinat $2^{\circ}29'29,434''$ LS dan $111^{\circ}47'31,145''$ BT dan menuju pada TK.-008 koordinat $2^{\circ}29'36,964''$ dan LS $111^{\circ}47'19,504''$ BT;

- b) TK.-008 selanjutnya menyusuri parit PT.SSS mengarah ke jalan kebun masyarakat Desa Lada Mandala Jaya menuju ke TK.L-009 koordinat 2°29'48,365" LS dan 111°46'33,865" BT;
 - c) TK.L-009 selanjutnya menyusuri kebun masyarakat sampai pada PABU.L-009 dengan koordinat 2°29'42,217" LS dan 111°46'33,707" BT;
 - d) PABU.L-009 selanjutnya mengikuti jalan poros Pandu Sanjaya dan Desa Lada Mandala Jaya sampai pada PBU.L-10 merupakan batas 3 desa dengan koordinat 2°29'58,986" LS dan 111°45'12,870" BT;
 - e) PBU.L-10 merupakan batas 3 desa yaitu Desa Lada Mandala Jaya, Desa Pandu Sanjaya dan Desa Melawen, terletak di jalan agropolitan menuju jembatan agropolitan sampai ke PABU.L-011 dengan koordinat 2°30'25,129" LS dan 111°44'18,842" BT;
 - f) PABU.L-011 selanjutnya mengikuti kebun masyarakat jalan agropolitan sampai ke PBU.L-012 dengan koordinat 2°29'34,578" LS dan 111°43'55,160" BT;
 - g) PBU.L-012 batas 3 (tiga) desa Desa Pandu Sanjaya, Desa Melawen dan Desa Makarti Jaya, yang terletak di pertigaan Jalan Simpang Runtu menyusuri jalan negara ke arah Kabupaten Lamandau sampai pada PABU.L-13 dengan koordinat 2°27'46,796" LS dan 111°44'37,564" BT;
 - h) PABU.L-13 selanjutnya menuju jalan masuk ke Kebun KUD Karya Tani menuju TK.L-010 dengan koordinat 2°27'46,752" LS dan 111°44'46,350" BT;
 - i) TK.L-010 selanjutnya mengarah ke utara mengikuti jalan blok C-1 TK.L-011 dengan koordinat 2°27'20,299" LS dan 111°44'46,347" BT;
 - j) TK.L-11 selanjutnya mengarah ke pertigaan jalan kebun KUD Karya Tani dan KUD Karya Sari sampai TK.L-12 pada dengan koordinat 2°27'20,560" LS dan 111°45'0,785" BT;
 - k) TK.L-012 selanjutnya mengarah ke utara menuju pada TK.L-013 dengan koordinat 2°26'10,153" LS dan 111°45'3,200" BT;
 - l) TK.L-13 selanjutnya mengarah ke PABU.L-014 dengan koordinat 2°26'9,884" LS dan 111°44'33,790" BT;
 - m) PABU.L-014 selanjutnya mengarah pada TK.L-14 dan TK.L-015 dengan koordinat 2°25'53,883" LS dan 111°44'41,253" BT;
 - n) TK.L-015 selanjutnya mengarah mengikuti batas afdeling fanta GSIP dan alpa GSIP menuju utara sampai 3 (tiga) desa sampai pada dengan koordinat PBU.L-015 2°25'50,975" LS dan 111°44'45,190" BT;
3. Batas Desa Pandu Sanjaya sebelah utara dengan Desa Runtu Kecamatan Arut Selatan dan Desa Sungai Bengkuang Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat dimulai dari:

- a) PBU.L-015 2°25'50,975" LS dan 111°44'45,190" BT; meruapakan batas 3 (tiga) mengarah pada PABU.L-018 dengan koordinat 2°24'23,445" LS dan 111°48'8,362" BT;
- b) PABU.L-018 mengarah ke afdeling PT.GSIP sampai pada batas 3 (tiga) desa yaitu Desa Pandu Sanjaya, Desa Sungai Bengkuang dan Desa Pangkalan Tiga sampai PBU.L-019 dengan koordinat 2°24'54,443" LS dan 111°48'8,524" BT;

Pasal 4

Posisi PBU, TK dan PABU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan kondisi alam, status kepemilikan tanah, nama desa, nama kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 5

Batas Desa dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 20 Desember 2019

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 20 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



SUYANTO